



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan ketentuan pelaksanaan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengatur kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf e diubah, setelah ayat (3) huruf l ditambah dua huruf baru yakni huruf m dan n, sehingga pasal 10 berbunyi;

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
  - b. pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;

- c. pemberian pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan;
- d. penetapan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- f. pengkoordinasian saran dan masukan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- g. pengkoordinasian dan pengklasifikasian kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. memberikan pertimbangan teknis dan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan;
- e. menetapkan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- g. memberikan saran dan masukan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- h. pengkoordinasian dan penklasifikasian kendala teknis antara pemohon dengan instansi teknis terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;

- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
  - m. Menetapkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang lokasi penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi kecuali penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas ahir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - n. Menetapkan penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) setelah huruf k ditambah dua huruf baru yakni huruf l dan huruf m, ayat (2) huruf b diubah dan setelah huruf h ditambah dua huruf baru yakni huruf i dan huruf j, sehingga pasal 11 berbunyi;

#### Pasal 11

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyusun perencanaan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- d. memberikankan pelayanan informasi umum baik administrasi maupun teknis setiap jenis pengajuan perizinan dan non perizinan;
- e. melakukan penelitian, pencatatan, pendaftaran dan pengaturan terhadap pengajuan perizinan dan non perizinan;
- f. mengkoordinasikan Tim Pertimbangan administrasi dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan tinjau lokasi serta membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- g. mencatat dan mengklasifikasikan kendala teknis antara pemohon dengan instansi atau satuan kerja teknis;
- h. melaksanakan evaluasi dan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- l. Melakukan penelitian pengajuan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang lokasi penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi kecuali penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas ahir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- m. Melakukan penelitian pengajuan penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C.

(2) Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan penelitian dan perhitungan penetapan besarnya retribusi dan dokumen lain yang dipersamakan;
- c. melaksanakan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Non perizinan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- e. mengevaluasi dan menyusun Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- i. Melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang lokasi penelitiannya di Kabupaten Banyuwangi kecuali penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas ahir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Melaksanakan proses penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 6